



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jendral Sudirman Km. 7 Telepon 21426 Sampit

Sampit, 20 Februari 2023

Nomor : 421.1/1664/Set/2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) eks.

Perihal : **Penguatan Transisi Pendidikan
Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar**

Kepada

Yth. (Terlampir)

di -

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi PAUD ke Sekolah Dasar Kelas Awal, maka dalam pelaksanaan penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD) kelas awal, maka bersama ini diminta perhatian Saudara untuk memastikan kegiatan belajar mengajar di satuan PAUD dan SD kelas awal dengan praktik sebagai berikut:



1. Penerimaan peserta didik baru pada SD tidak menerapkan tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru dilaksanakan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenalan lingkungan sekolah.
3. Selain melakukan pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 2, khusus SD dalam rentang waktu dua minggu pertama pada tahun ajaran baru, perlu:
 - a. melakukan pengenalan peserta didik dengan lingkungan belajarnya agar peserta didik merasa nyaman berkegiatan di lingkungan sekolah;
 - b. merancang kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian peserta didik melalui asesmen awal;
 - c. melakukan asesmen awal pembelajaran yang bersifat holistik dengan dapat menggunakan atau memodifikasi contoh yang dapat diakses melalui tautan laman s.id/transisipauidsd dan Platform Merdeka Mengajar (PMM) melalui tautan laman s.id/pmm-transisipauidsd.
 - d. menggunakan hasil asesmen awal sebagaimana dimaksud pada huruf c) sebagai basis perencanaan kegiatan pembelajaran pada sepanjang tahun ajaran.
4. Pembelajaran pada satuan PAUD dan SD kelas awal dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik sejak di PAUD sampai dengan kelas 2 (dua) SD. Satuan pendidikan perlu menyesuaikan layanannya agar dapat memfasilitasi peserta didik yang belum pernah mendapatkan pembinaan kemampuan melalui satuan PAUD. Rangkaian praktik

pembelajaran berupa buklet advokasi penguatan transisi PAUD-SD dapat diakses melalui tautan laman s.id/booklet-transisipaused.

5. Satuan PAUD dan SD perlu melakukan persiapan agar pada tahun ajaran 2023/2024 dapat menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 4 di atas. Kemendikbudristek telah menyiapkan serangkaian alat bantu yang dapat diakses pada tautan laman s.id/transisipaused dan tautan laman Platform Merdeka Mengajar (PMM) s.id/pmm-transisipaused.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala,



SUSIAWATI, S.Sos.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750508 199311 2 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal PAUD Dasmien, Kemdikbudristek RI;
2. Direktur Jenderal GTK, Kemdikbudristek RI;
3. Kepala BSKAP, Kemdikbudristek RI;
4. Bupati Kotawaringin Timur;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Kotawaringin Timur; dan
6. Koordinator Pengawas Kab. Kotawaringin Timur
7. Koordinator Wilayah se Kab. Kotawaringin Timur
8. Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan se Kab. Kotawaringin Timur
9. Kepala Pendidikan Anak Usia Dini se Kab. Kotawaringin Timur
10. Kepala Sekolah Dasar se Kab. Kotawaringin Timur